




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENGAJUAN AKREDITASI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan,  
lampung

2024





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN AKREDITASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

<b>Nomor POS AP</b>	4/IT9/OT.00.01/2024
<b>Tgl. Pembuatan</b>	05 Februari 2024
<b>Tgl. Revisi/ Revisi ke-</b>	1
<b>Tgl. Efektif</b>	12 Februari 2024
<b>Ditetapkan Oleh</b>	Rektor,  I Nyoman Pugeg Aryantha NIP 196505221990011002
<b>Nama POS AP</b>	Pengajuan Akreditasi

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan;</li><li>4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;</li><li>8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;</li><li>9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Studi;</li><li>2. Fakultas;</li><li>3. Pusat Penjaminan Mutu;</li><li>4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;</li><li>5. BAN-PT;</li><li>6. LAM.</li></ol>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Printer/Scanner;</li><li>2. Jaringan Internet;</li><li>3. Lembar Kerja;</li><li>4. ATK.</li></ol>
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika proses <i>review</i> dan <i>revisi</i> tidak di follow up maka penyusunan draf IAPS tidak optimal;</li><li>2. Jika seluruh proses pengajuan akreditasi tidak dievaluasi maka peningkatan peringkat akreditasi tidak optimal.</li></ol>	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan <i>printout</i> .

**POS AP PENGAJUAN AKREDITASI**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPM	Kaprodi	Dekan dan/GKMF	BAN-PT/LAM	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	PPM memantau masa berlaku Akreditasi Program Studi dan memberitahukan kepada Dekan apabila masa berlaku akreditasi tersisa 2 tahun.					Timeline Akreditasi	<2 tahun	Surat pemberitahuan	
2	Dekan dan Kaprodi mengadakan rapat pembentukan Tim Penyusun Borang Akreditasi.					Usulan TIM akreditasi	<2 tahun	Data PDDIKTI 5 tahun terakhir	
3	Dekan dan Kaprodi menyusun borang akreditasi dan penyusunan evaluasi diri					Draft LED LKPS	6 bulan	1. Borang 2. Evaluasi diri	
4	Dekan dan Kaprodi memverifikasi Data Borang, Evaluasi Diri, dan Portfolio.					Matrik Penilaian	1 bulan	1. Borang 2. Evaluasi diri	
5	GKMF mereview secara internal.					Matrik Penilaian	1 bulan	1. Borang 2. Evaluasi diri	
5	PPM mereview secara internal.					Matrik Penilaian	1 bulan	Review: 1. Borang 2. Evaluasi diri	
6	Pengiriman Berkas Borang Akreditasi.					LED LKPS	6 bulan sebelum habis	Bukti penerimaan	
7	Visitasi dari BAN-PT/LAM.						2 bulan setelah dikirim	Berita acara visitasi	

								
8	Penandatanganan Berita Acara Visitasi.						2 hari	Berita acara visitasi
9	Penerimaan SK Akreditasi.						4 bulan	SK/sertifikat akreditasi

**Lembar Proses Validasi POS AP Pengajuan Akreditasi**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Gres Maretta	Koordinator SPME		23/1/2024
Diperiksa oleh	Zunanik Mufidah	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		31/1/2024
Disetujui oleh	Prof. Edy Soewono	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran		01/02/2024
Ditetapkan oleh	Prof. I Nyoman Puggeg Aryantha	Rektor ITERA	 	05/02/2024